

DINAMIKA KECEMBURUAN SOSIAL DI MASYARAKAT NON-PENERIMA PKH: TINJAUAN TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REJE DI KAMPUNG MERAH MEGE

Ismawati Saragih *¹

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-washliyah Aceh Tengah, Indonesia
ismawatisaragih58@gmail.com

Ahmad Sobirin

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-washliyah Aceh Tengah, Indonesia
Asobirin2607@gmail.com

Abstract

At this time, there is often social jealousy caused by the provision of social assistance by the government, people who have never felt the touch of their help feel jealous, and this is the phenomenon that is happening now. Therefore, there needs to be action from a Reje (Village Head) to make policies in dealing with social jealousy that often occurs today. This is what researchers want to know about Reje's policy in dealing with social jealousy of non-PKH beneficiaries and how Reje's challenges and opportunities are in dealing with social jealousy of non-PKH beneficiaries in Kampung Merah Mege. This research uses a qualitative approach where the main data sources are the Red Village Mege Apparatus, Non-PKH beneficiary families, PKH Companions. Data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation. The data analysis process starts from reviewing all interview data and documentation studies followed by conducting data reduction, presenting data into data verification tables to draw conclusions. The results of this study show that Reje's policy in dealing with social jealousy is by socializing PKH programs, providing BLT DD assistance, food security programs for non-PKH beneficiaries. Related to the challenges faced by Reje in dealing with this Reje policy are dissatisfaction and a sense of injustice and conflict and violence. Regarding the opportunities of the reje policy, namely the implementation of a transparent system and the return of mutual cooperation.

Keywords: Dynamics of Social Jealousy, Non-PKH Recipient Communities, Reje Policy, Kampung Merah Mege.

Abstrak

Pada masa saat ini, sering terjadi kecemburuan sosial yang diakibatkan dengan adanya pemberian bantuan sosial oleh pemerintah, masyarakat yang tidak pernah merasakan sentuhan bantuan mereka merasa cemburu, dan inilah fenomena yang terjadi sekarang. Maka dengan itu, perlu adanya tindakan dari seorang Reje (Kepala Desa) untuk membuat kebijakan dalam menangani kecemburuan sosial yang kerap terjadi saat ini. Hal inilah yang peneliti ingin ketahui bagaimana kebijakan Reje dalam menangani kecemburuan sosial non penerima bantuan PKH dan bagaimanakah tantangan dan peluang Reje dalam menangani kecemburuan sosial non penerima PKH di Kampung Merah Mege. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mana yang menjadi sumber data utama adalah Aparatur Kampung Merah Mege, keluarga Non Penerima bantuan PKH, Pendamping PKH. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data hasil wawancara dan studi dokumentasi dilanjutkan dengan mengadakan reduksi data, menyajikan data ke dalam tabel verifikasi data untuk mengambil kesimpulan.

¹ Korespondensi Penulis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Reje dalam menangani kecemburuan sosial yaitu dengan melakukan sosialisasi program PKH, memberikan bantuan BLT DD, program ketahanan pangan bagi non penerima bantuan PKH. Terkait dengan tantangan yang dihadapi Reje dalam menangani kebijakan reje ini adalah ketidakpuasan dan rasa tidak adil dan adanya konflik dan kekerasan. Perihal peluang dari kebijakan reje yaitu adanya implementasi sistem transparan dan kembalinya sifat gotong royong.

Kata Kunci: Dinamika Kecemburuan Sosial, Masyarakat Non-Penerima Pkh, Kebijakan Reje, Kampung Merah Mege.

PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan unit struktur terkecil pada pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta peraturan pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Aceh merupakan daerah istimewa di Indonesia, Aceh diberikan status istimewa berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Status istimewa Aceh diberikan sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah, budaya, dan agama yang ada di daerah tersebut. Salah satunya dalam penyebutan dalam istilah kepala desa, seperti *Geuchik* dan *Reje*. Kabupaten Aceh Tengah kepala desa disebut *Reje* yaitu pemimpin pemerintahan di tingkat kampung yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pembangunan desa serta pelayanan kepada masyarakat di desa tersebut. Sebagai Reje, salah satu tugas adalah pengambilan kebijakan.

Ada dua akibat yang timbul dari penetapan kebijakan pertama, kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik, dalam arti sesuai dengan makna demokrasi. Kedua, kebijakan yang meracuni publik kebijakan yang ditetapkan hanya untuk kepentingan beberapa kalangan saja, dan dampak yang kedua ini sangatlah kontraproduktif terhadap nilai-nilai demokrasi (Michael Hill, 1993:18). Dengan beberapa aspek yang sering dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan kepala desa seperti kepentingan masyarakat, peraturan dan Undang-Undang, konsultasi dengan warga dan sebagainya. Perlu diingat bahwa pengambilan kebijakan *Reje* dapat berbeda-beda tergantung pada konteks dan kondisi setiap desa. Oleh karena itu, penting untuk mengadopsi pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kampung dalam wilayah yang dipimpin oleh seorang *Reje*.

Ada beberapa faktor yang mengharuskan seorang *Reje* mengambil langkah kebijakan, salah satu permasalahan yang kerap terjadi akhir – akhir ini adalah kecemburuan sosial non penerima PKH. Kecemburuan sosial bisa berupa bentuk keinginan memiliki barang yang orang lain miliki, seperti handphone merek tertentu, tas, sepatu atau baju dengan merek (*Brand*) yang ternama & diproduksi dalam jumlah yang sedikit demi menjaga harga tinggi dari barang tersebut. Semua kecemburuan sosial dalam bentuk materi seperti itu wajar saja terjadi, dalam kadar yang masih terkontrol. Kadar yang masih wajar sebagai kecemburuan berdasar pada daya beli sang pencemburu dan tidak menimbulkan efek negatif dari kecemburuannya. Sebuah contoh seperti halnya salah seorang yang kurang mampu kemudian cemburu terhadap temannya yang mampu membeli handphone terbaru, bermerek dan berharga mahal. Sehingga demi mengejar *prestise* (gelar) setara dengan temannya tersebut,

seorang remaja melakukan hal negatif semisalnya menjual diri atau menjual barang haram atau hal negatif lainnya karena mengejar kesombongan itu.

Kecemburuan sosial dapat memiliki dampak negatif pada kesejahteraan mental seseorang. Perasaan yang berkepanjangan atau tidak diatasi dengan baik dapat menyebabkan stres, kecemasan, rendah diri, dan bahkan depresi. Selain itu, kecemburuan sosial juga dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan rasa ketidakpuasan dalam hidup. Maka dari itu perlu adanya tindakan – tindakan yang dilakukan dalam menangani kecemburuan sosial ini. Salah satu kasus kecemburuan sosial yang terjadi akhir – akhir ini yaitu kecemburuan sosial bagi non penerima PKH terlebih pada saat pandemi Covid – 19.

Selain itu kecemburuan sosial yang merupakan fenomena di mana orang membandingkan diri mereka dengan orang lain dalam hal status sosial, keberhasilan, atau kebahagiaan. Jika seseorang merasa bahwa bantuan sosial memberikan status sosial yang lebih tinggi kepada orang lain, mereka bisa merasa cemburu.

Berangkat dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah langkah – langkah seorang *Reje* dalam mengambil sebuah kebijakan untuk meminimalisir kecemburuan sosial masyarakat non penerima bantuan PKH dengan di perlukan sebuah manajemen dan metode yang tepat.

Pembatasan masalah yang dimaksudkan dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh tingkat kedalaman penelitian secara maksimal. Sehingga, pembahasannya dapat terarah dan tepat sasaran. Kampung Merah Mege, Kecamatan Atu Lintang, tidak lepas dari peran *Reje*, Perangkat Kampung, RGM (*Rayat Genap Mufakat*), *Petue*, *Imem* dan tokoh masyarakat yang berperan menentukan manajemen dengan baik dalam proses pengambilan kebijakan yang di ambil oleh seorang *Reje* yang ada dikampung.

Namun, hal tersebut di atas tidak akan terdeteksi dengan baik tanpa adanya sebuah penelitian lebih lanjut. Berangkat dari masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terkait dengan “*Kebijakan Reje Dalam Menangani Kecemburuan Sosial Non Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) Di Kampung Merah Mege*”

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian menggunakan triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi). Sumber data yang terbagi pada data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara induktif/kualitatif. Hal ini dilakukan agar hasil penelitian kualitatif ini bisa menggambarkan dari fakta dan fenomena yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan *Reje* dalam Menangani Kecemburuan Sosial Non Penerima Bantuan PKH di Kampung Merah Mege

Dalam menangani kecemburuan sosial non penerima bantuan PKH di kampung Merah Mege, kecamatan Atu Lintang, kabupaten Aceh Tengah, bahwa kebijakan yang diambil oleh *Reje* Merah Mege meliputi 2 tahapan langkah, yang pertama yaitu memberikan sosialisasi terkait dengan program PKH (Program Keluarga Harapan) dan memberikan bantuan yang bersumber

dari dana lain, hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan bapak Tanggap Winarso selaku *Reje Merah Mege*. Wawancara dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 di kantor Pemerintahan Kampung Merah Mege:

“Baik, untuk menangani Kecemburuan sosial ini kita melakukan sebuah upaya atau tindakan untuk meminimalisir hal tersebut. Salah satunya yaitu memberikan sosialisasi kepada para penerima bantuan PKH terkait dengan program PKH ini yang kedua yaitu dengan memberikan bantuan yang bersumber dari Dana lainnya seperti BLT DD dan Ketahanan pangan.”

Berdasarkan wawancara peneliti dengan bapak Imem kampung Merah Mege, bahwa beliau juga turut adil dalam memberikan upaya meminimalisir kecemburuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah kampung, yaitu dengan cara sosialisasi tentang pemahaman sasaran bantuan sosial. Hal ini sangat menarik karena bapak imem merah mege melakukan sosialisasi ini dalam agenda wirid yasinan/Pengajian dalam setiap jumat yang mayoritas seluruh penduduk ikut dalam agenda rutinitas tersebut.

Seperti wawancara dengan salah satu non Penerima PKH Bapak Edi Susanto terkait dengan sosialisasi program PKH, wawancara dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 di kediaman bapak Edi Susanto.

“Bener, waktu itu para aparatur kampung, terus ada siapa itu namanya, dia sebagai pendamping PKH kalau tidak salah pernah mengadakan sosialisasi sama orang – orang yang tidak menerima bantuan sama sekali, jujur bir, kami cemburu yang dapat bantuan itu – itu aja. Kami orang lama disini masa tidak pernah dapat bantuan sama sekali, kami juga pingin ngerasain bantuan dari pemerintah, tapi alhamdulillah pas kami ikut sosialisasi kami merasa puas atas apa yang di sampaikan mereka kalau yang nerima memang orang – orang yang kebutuhannya besar dan layak, ya tapi kami berharap kami sudah hidup berpuluh – puluh tahun gak pernah dapat bantuan. Setidaknya walaupun kami ngga pernah dapat bantuan kami ya ingin dapat bantuan juga sesekali dari pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa masyarakat khususnya non penerima bantuan PKH mengikuti sosialisasi tentang bantuan PKH yang diadakan oleh pemerintah kampung dan pendamping PKH, dan setelah dilakukan pemahaman mereka memahami perihal pemanfaatan program PKH ini, namun dilain sisi mereka masih ada rasa cemburu karena sudah lama bertempat tinggal di kampung Merah Mege tidak sama sekali pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah.

Selain itu informan dari salah satu non Penerima bantuan PKH yaitu bapak Ahmad Mulyono, wawancara di lakukan pada tanggal 27 Oktober 2023 di rumah kediaman bapak Ahmad Mulyono.

“saya memang tidak ikut sosialisasi kemarin karena ada acara arisan keluarga, kalau ngomong PKH mah gimana ya, kayak senang kali orang – orang yang dapat bantuan saya lihat, bantuan PKH kan bantuan bagi – bagi uang dari dinsos, di tarik di bank, saya jujur pingin dapat sih bantuan kayak gitu, pinginnya kan gantian lah, yang udah 2 – 3 tahun gantian sama kami, kami juga ingin ngerasain”

Hasil dari wawancara diatas dapat kita pahami bahwa informan tidak mengikuti acara sosialisasi tentang PKH sehingga dia juga hanya menyimpulkan atau berpendapat bahwa

bantuan PKH adalah bantuan bagi – bagi uang. Selain itu rasa kecemburuan sosial yang masih tetap ada pada masyarakat yang menginginkan bantuan PKH ini.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas bahwa Sosialisasi pemahaman tentang bantuan sosial bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial, empati, dan solidaritas. Melalui pemahaman ini, diharapkan orang tidak hanya memahami pentingnya bantuan sosial, tetapi juga mengurangi kecemburuan sosial salah satunya kepada non penerima bantuan PKH.

Kebijakan Pemberian Bantuan Bersumber dari Dana Lain

Berdasarkan hasil wawancara dengan *banta* / sekretaris desa dapat diketahui bahwa untuk melaksanakan atau memutuskan suatu kebijakan itu memang harus betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, adapun proses-proses kebijakan yang dilaksanakan untuk membuat kebijakan yaitu penentuan masalah, Perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan, dan yang terakhir umpan balik, salah satunya yaitu kebijakan dalam penyaluran BLT DD.

Pemerintah desa selalu berupaya untuk dapat menangani kecemburuan sosial terkait dengan bantuan sosial PKH ini. Adapun salah satu upaya – upaya pemerintah desa dapat mengambil berbagai kebijakan untuk menangani kecemburuan sosial terkait bantuan sosial yaitu:

1) Bantuan Lansung Tunai Dana Desa (BLT – DD)

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan dari pemerintah yang diadakan untuk mengurangi dampak pandemi *Covid-19* di desa, berupa bantuan keuangan yang berasal dari dana desa untuk keluarga miskin.

2) Bantuan Program Ketahanan Pangan

Program ketahanan pangan dari dana desa merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan di tingkat lokal atau desa. Dana desa adalah alokasi dana yang diberikan langsung kepada desa-desa di Indonesia untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan dan Peluang Kebijakan *Reje* dalam Menangani Kecemburuan Sosial Non Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kampung Merah Mege.

Terkait dengan tantangan kebijakan *Reje* dalam menangani kecemburuan sosial non penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kampung Merah Mege, penulis mewawancarai *Reje Merah Mege* bapak Tanggap Winarso di kantor pemerintahan Kampung Merah Mege pada tanggal 28 Oktober 2023:

“Untuk tantangan ini sungguh luar biasa, seperti salah satunya ketidakpuasan dan rasa tidak adil. Kedua keterbatasan sumber daya. Ketiga ketidaksetaraan informasi, dan terakhir konflik dan kekerasan, mungkin itulah hal yang menjadi tantangan kami selama ini.”

1) Ketidakpuasan dan rasa tidak adil

Ketidakpuasan dan rasa tidak adil di antara non-penerima bantuan sosial dapat timbul dari berbagai faktor. Pemahaman tentang penyebab ketidakpuasan ini dapat membantu merancang kebijakan yang lebih efektif dan dapat diterima oleh seluruh

masyarakat. Seperti kriteria seleksi yang tidak jelas atau tidak adil, jika kriteria seleksi penerima bantuan sosial tidak jelas atau dianggap tidak adil oleh non-penerima, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan. Misalnya, jika kriteria didasarkan pada parameter yang tidak mempertimbangkan situasi individu dengan baik, non-penerima mungkin merasa tidak adil.

Dalam hal ini kami berhasil mewawancarai salah satu warga non penerima bantuan sosial, bapak Agus Supriyanto, Wawancara dilakukan di kediaman bapak Agus pada tanggal 28 Oktober 2023 :

“Itu dari pemerintah enggak jelas bagaimana seleksi nya jadi bantuan tidak tepat sasaran. Jadi untuk kriteria kriteria nya itu harus jelas, orang miskin yang kaya mana berhak menerima penghasilannya berapa itu harus jelas ini masa enggak jelas jadi bagaimana orang yang seharusnya mendapat ini jadi enggak dapat ”

Perihal tantangan ketidakpuasan dan rasa tidak adil yang dirasakan oleh non penerima bantuan sosial non penerima PKH tersebut, Banta/Sekretaris kampung Merah Mege, Rahmat Akbar, S.Inf menanggapi hal tersebut. Wawancara dilakukan di kantor pemerintahan kampung Merah Mege pada tanggal 28 Oktober 2023 :

“Dalam hal tersebut kami dari pemerintahan kampung selalu memberikan sifat transparasi dan komunikasi efektif kepada masyarakat semua terkait dengan hal seperti kriteria penerima bantuan, seperti kemarin menyeleksi para penerima bantuan BLT DD, kami pasti mengundang masyarakat, karena di sini hal yang paling penting yaitu partisipasi masyarakat nya itu sendiri jadi ada beberapa masyarakat yang ikut berpartisipasi terkait dengan sosialisasi kriteria bantuan ini namun mereka tidak turut ikut adil hadir dalam agenda ini jadi dapat mengambil setiap persepsi persepsi mereka masing-masing, hal itulah yang membuat mereka merasa tidak adil”

Dalam wawancara diatas, Pemerintah kampung sudah melakukan sosialisasi yang merupakan bentuk transparasi dan komunikasi yang efektif, namun dari masyarakat non penerima bantuan tidak berpartisipasi dalam agenda tersebut, sehingga mereka tidak memahami bagaimana kriterianaya, karena partisipasi masyarakat sangatlah penting.

2) Konflik dan kekerasan

Konflik dan kekerasan terkait dengan non-penerima bantuan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, bergantung pada kompleksitas situasi dan dinamika sosial di suatu daerah. Seperti adanya kelompok ekstremis atau individu yang mencoba memanfaatkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan di antara non-penerima bantuan sosial dapat menyebabkan konflik. Beberapa kelompok mungkin mencoba memanipulasi situasi untuk mencapai tujuan politik atau ideologis mereka. Hal ini sesuai dengan peneliti melakukan wawancara kepada *Reje* Merah Mege bapak Tanggap Winarso, Wawancara dilakukan di kantor pemerintahan kampung Merah Mege tanggal 28 Oktober 2023 :

“Kalau untuk hal tantangan itu salah satu yang pernah saya rasakan itu konflik dan kekerasan, jadi di sini konflik ini terjadi dari kelompok ekstremis atau individu yang akan memanfaatkan politiknya dalam situasi seperti ini, dengan adanya situasi ini adalah moment mereka untuk menjatuhkan saya sebagai pemimpin di kampung ini”

Adapun peluang dari Kebijakan *Reje* dalam Menangani Kecemburuan Sosial Non Penerima PKH (Program Keluarga Harapan) di Kampung Merah Mege:

1) Implementasi Sistem Transparan

Menerapkan sistem yang transparan dan terbuka dapat membantu membangun kepercayaan di antara masyarakat. Menyediakan akses terbuka terhadap informasi mengenai alokasi bantuan sosial dapat mengurangi kecurigaan dan ketidakpuasan.

2) Kembalinya sifat Gotong Royong

Kecemburuan sosial, terutama ketika terkait dengan distribusi bantuan sosial, dapat mengancam atau bahkan merusak sifat gotong royong dalam masyarakat. Beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat kecemburuan sosial yang disebabkan oleh ketidaksetaraan dalam penyaluran bantuan sosial melibatkan hilangnya elemen gotong royong di masyarakat.

PEMBAHASAN

Kebijakan *Reje* dalam Menangani Kecemburuan Sosial Non Penerima Bantuan PKH di Kampung Merah Mege

Salah satu upaya pemerintah desa dalam meminimalisir kecemburuan sosial kepada non penerima bantuan PKH yaitu dengan membuat kebijakan. Kebijakan dibuat dengan tujuan agar dapat menangani kecemburuan sosial yang ada ditengah masyarakat saat ini. Hal ini sangat penting karena kecemburuan sosial dapat memiliki dampak yang merugikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu tujuan harus adanya kebijakan dalam hal kecemburuan sosial yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu alasan mengapa kebijakan harus ada yaitu agar dapat menyelesaikan masalah sosial. Kebijakan dapat merespons dan mengatasi masalah sosial yang kompleks, kecemburuan sosial, seperti kemiskinan, pengangguran, atau perubahan iklim. Mereka menciptakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah ini melalui berbagai program dan inisiatif.

Menurut Chandler dan Plano (1988) Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Pemerintah desa Merah Mege dalam upaya menangani kecemburuan sosial non penerima bantuan sosial PKH ini yaitu membuat kebijakan dengan atas dasar pemahaman dan keadilan yaitu membuat sosialisasi program bantuan PKH dan memberikan bantuan dari dari lainnya. Tujuannya dari hal ini adalah agar masyarakat dapat berkurang kecemburuan terkait hal bantuan sosial yang saat ini kerap terjadi.

Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Sosialisasi ini dianggap penting karena meningkatkan pemahaman norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi membantu individu memahami dan menginternalisasi norma dan nilai-nilai masyarakat tempat mereka tinggal. Ini melibatkan pembelajaran aturan-aturan, etika, dan harapan sosial yang memandu perilaku individu dalam interaksi sehari-hari.

Pengertian sosialisasi yang telah dikutip oleh Sutaryo (2004:156) yaitu “Proses ketika individu mendapatkan kebudayaan kelompoknya dan kemudian menginternalisasikan sampai

tingkat tertentu norma sosialnya, sehingga dapat membimbing orang tersebut untuk memperhitungkan harapan orang lain.

Selain itu sosialisasi adalah proses sepanjang hidup yang terus berlanjut, dan melalui interaksi dengan berbagai kelompok dan lembaga sosial, individu terus mengembangkan keterampilan dan pemahaman mereka tentang dunia di sekitar mereka.

Selain itu pemerintah desa Merah Mege membuat kebijakan pemberian bantuan sosial yang bersumber dari dana lain dapat dirancang dengan mempertimbangkan beberapa prinsip dan strategi untuk mengurangi kecemburuan sosial. Selain itu Pemberian bantuan bersumber dari dana lain dalam upaya menangani kecemburuan sosial dapat menjadi langkah yang efektif untuk mengatasi ketidakpuasan dan ketidaksetaraan yang mungkin muncul dalam masyarakat.

Pemerintah desa Merah Mege sendiri memberikan kebijakan ini dengan memberikan bantuan BLT – DD dan program ketahanan pangan. Program BLT-DD merupakan Program Bantuan Langsung tunai yang berasal dari Pendapatan Asli Desa atau biasa disebut dengan nama “Dana Desa”. Munculnya program tersebut akibat adanya bencana yang diluar kendali manusia yaitu *Covid-19* pada tanggal 2 maret tahun 2020. Pada masa itu Indonesia dihebokan oleh *Covid-19* sehingga kegiatankegiatan yang menimbulkan kerumunan tidak diperbolehkan oleh pihak pemerintah, jadi hal inilah yang kemudian menimbulkan ekonomi masyarakat merosok dan bahkan ada beberapa orang yang kehilangan kerjanya akibat virus tersebut. Karena semakin lama *Covid-19* semakin menggebu-gebu dan semakin berdampak negative bagi kalangan masyarakat, maka Pemerintah tidak tinggal diam dengan keadaan yang semakin kacau balau.

Salah satu kebijakan yang dibuat untuk mengurangi kecemburuan sosial yaitu memberikan bantuan BLT – DD dan Program Ketahanan Pangan terhadap masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial PKH dan Bantuan Sosial lainnya. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp.300.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan dan bantuan ini bebas pajak berdasarkan (PPN/Bappenas, 2020). Sedangkan Program Ketahanan pangan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari kesepakatan kampung terkait dengan kebutuhan itu sendiri.

Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun anggaran 2022 pasal 5 ayat (4) Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk:

- a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40%
- b. Program ketahanan pangan dan hewani 20%
- c. Dukungan pendanaan penanganan Covid -19 paling sedikit 8% dari alokasi dana desa bagi setiap desa
- d. Program sector prioritas lainnya.

BLT-Desa prioritas utama penggunaan Dana Desa pada tahun ini adalah program perlindungan sosial berupa BLT-Desa. Bantuan Langsung Tunai Desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang kemudian sumber dari dana desa. Pemeberian ini baertujuan untuk membantu warga miskin desa, mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Covid-19*. Sehingga menjadi tambahan pendapatan untuk meningkatkan daya beli warga miskin dalam memenuhi kebutuhan setiap harinya. Sama halnya

dengan Program ketahanan pangan Program ketahanan pangan desa bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di suatu desa atau wilayah memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau.

Program ketahanan pangan desa bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di suatu desa atau wilayah memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan baginegara sampai dengan perseorangan, yang tercermin daritersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupunmutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, danbudaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (PP RI Nomor 17 Tahun 2015).

Suatu wilayah akan disebut stabil apabila ketahanan pangan wilayah itu terjamin sejak dari ketersediaan pangan, kelancaran distribusi pangan hingga keamanan dalam konsumsi rumah tangga berikut kualitas gizinya. Strategi pemerintah mencoba mengembalikan keberhasilan pembangunan pertanian dimasa sekarang ini adalah dengan melakukan revitalisasi pertanian. Tiga sasaran besar yang ingin dicapai dalam revitalisasi pertanian adalah memperkokoh ketahanan pangan, membedah perangkat kemiskinan permanen untuk mengentaskan kemiskinan dan pengembangan agribisnis yang kompetitif (Tibrani, 2012).

Program ketahanan pangan desa dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) memiliki tujuan yang bersinergi dalam upaya menangani kecemburuan sosial di tingkat desa. Adapun tujuan program ketahanan pangan atau yang di sebut program ketahanan pangan desa menjamin ketersediaan pangan, memastikan ketersediaan pangan yang cukup di tingkat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Program ini dapat melibatkan upaya peningkatan produksi pertanian lokal dan diversifikasi sumber pangan. Kedua meningkatkan aksesibilitas pangan. memastikan bahwa semua lapisan masyarakat di desa memiliki akses yang cukup terhadap pangan, terutama yang berasal dari hasil pertanian lokal. Ini mencakup pemberian akses kepada kelompok yang rentan terhadap kekurangan pangan. Ketiga penguatan ekonomi lokal mendorong keberlanjutan ekonomi lokal dengan meningkatkan produktivitas pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan pemasaran produk lokal. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi disparitas ekonomi. Keempat peningkatan keamanan pangan, meningkatkan keamanan pangan di tingkat desa dengan mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar dan membangun sistem pertanian yang tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Sedangkan Program BLT DD Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) meringankan beban ekonomi masyarakat. BLT DD bertujuan untuk memberikan bantuan langsung kepada keluarga atau individu yang membutuhkan, sehingga dapat membantu meringankan beban ekonomi mereka, terutama dalam situasi sulit seperti pandemi atau bencana alam mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, memberikan bantuan langsung secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang berada dalam kondisi ekonomi rendah. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan menanggulangi kecemburuan sosial. Selain itu penanggulangan krisis dan keadaan darurat dengan memberikan bantuan langsung dapat menjadi respons cepat dalam situasi krisis atau keadaan darurat, seperti pandemi atau bencana alam. Hal ini membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka selama periode sulit.

Sedangkan Sinergi Antara Kedua Program adalah pertama kombinasi pangan dan bantuan ekonomi, kombinasi program ketahanan pangan dan BLT DD dapat memberikan solusi yang holistic. Program pangan dapat memberikan dukungan jangka panjang, sementara BLT DD dapat memberikan bantuan langsung dalam mengatasi kebutuhan sehari-hari, kedua Peningkatan kesejahteraan dan keadilan kedua program ini, ketika diimplementasikan dengan baik, dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan menciptakan lingkungan yang lebih adil di tingkat desa, mengurangi ketidaksetaraan dan kecemburuan sosial. Ketiga partisipasi masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi kedua program ini dapat memberikan rasa memiliki dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya meningkatkan kondisi mereka. Keseluruhan, kombinasi program ketahanan pangan desa dan BLT DD dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk mengatasi kecemburuan sosial, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa.

Tantangan dan Peluang *Reje* dalam Menangani Kecemburuan Sosial Non Penerima Bantuan PKH di Kampung Merah Mege

Ketidakpuasan dan rasa tidak adil dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi seorang kepala desa dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk menangani kecemburuan sosial di antara non-penerima bantuan sosial PKH. Aspek penyebabnya adalah ketidakpuasan masyarakat non-penerima bantuan sosial yang merasa tidak puas dengan kebijakan atau kriteria penyaluran dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Mereka mungkin merasa bahwa kebijakan tersebut tidak adil atau tidak memperhitungkan kondisi mereka dengan baik.

Mertokusumo. S. (1993:2) Keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakkan hukum ataupun keputusan dimanapun tempatnya, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam penegakkan hukum atau pelaksanaan hukum dan keputusan, keadilan harus senantiasa diperhatikan. Intinya dalam melaksanakan penegakkan hukum harus dilakukan dengan adil.

Konflik dan kekerasan terkait dengan non-penerima bantuan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, bergantung pada kompleksitas situasi dan dinamika sosial di suatu daerah. Seperti adanya kelompok ekstremis atau individu yang mencoba memanfaatkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan di antara non-penerima bantuan sosial dapat menyebabkan eskalasi konflik

Lawang (1994:53) menyatakan bahwa konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas.

Tantangan konflik yang mungkin dihadapi oleh *Reje* dalam kebijakan menangani kecemburuan sosial non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dapat melibatkan berbagai aspek seperti isu kepentingan dan kepatuhan. Terdapat risiko konflik ketika kebijakan kepala desa dianggap lebih memihak pada kelompok tertentu. Hal ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan konflik di antara masyarakat yang merasa diabaikan atau dikesualikan. Selain itu, ketidakpuasan terhadap proses keputusan juga dapat menyebabkan konflik. Jika masyarakat

merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dengan baik dalam proses pengambilan keputusan terkait penyaluran bantuan, ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan potensi konflik.

Terkait dengan peluang, salah satunya adalah implementasi sistem transparan. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan system pemerintahan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintah, mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut mardiasmo (2012:45) Pengertian transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh pihak- pihak yang berkepentingan. Sedangkan menurut Nordiawan (2012:101) Menyatakan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah desa.

Implementasi sistem transparan dalam pengelolaan pemerintahan, khususnya oleh kepala desa, memiliki sejumlah kepentingan yang signifikan. Pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat, transparansi membuka akses informasi kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan kepala desa. Ketika warga merasa bahwa mereka memiliki akses ke informasi yang akurat dan lengkap, tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintah meningkat.

Kedua mengurangi kecurigaan dan spekulasi. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, kepala desa dapat mengurangi kecurigaan dan spekulasi di antara masyarakat. kecurigaan terhadap tindakan pemerintah dapat menghasilkan konflik dan ketidakstabilan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai layanan publik dan proses administratif, kepala desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi membantu memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang layak dan setara.

Peluang selanjutnya adalah gotong royong, yang merupakan suatu konsep kehidupan masyarakat yang sangat penting, terutama di lingkungan desa. Gotong royong merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama (Kusnaedi, 2006: 16). Gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat perdesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dalam memiliki kesadaran akan kebutuhannya (Widjaja, 2004: 76).

Beberapa alasan mengapa sifat gotong royong sangat vital bagi masyarakat di desa, seperti solidaritas dan kekeluargaan: Gotong royong menciptakan ikatan yang erat di antara anggota masyarakat. Dengan saling membantu dan bekerja bersama, masyarakat desa merasakan adanya soliaritas dan kekeluargaan yang kuat. Selain itu gotong royong dapat mengatasi tantangan bersama di lingkungan desa, masyarakat seringkali menghadapi tantangan bersama seperti bencana alam, musim panen, atau proyek pembangunan lokal. Gotong royong memungkinkan mereka untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah ini.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, telah dianalisis secara mendalam kebijakan yang diterapkan oleh *Reje* dalam menangani kecemburuan sosial di kalangan non-penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di kampung Merah Mege. Program ini, yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membawa implikasi sosial yang kompleks di tingkat desa di kampung Merah Mege, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Salah satu upaya pemerintah desa dalam meminimalisir kecemburuan sosial kepada non penerima bantuan PKH yaitu dengan membuat kebijakan. Kebijakan dibuat dengan tujuan agar dapat menangani kecemburuan sosial yang ada ditengah masyarakat saat ini. Hal ini sangat penting karena kecemburuan sosial dapat memiliki dampak yang merugikan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu tujuan harus adanya kebijakan dalam hal kecemburuan sosial yaitu mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah desa Merah Mege dalam upaya menangani kecemburuan sosial non penerima bantuan sosial PKH ini yaitu membuat kebijakan dengan atas dasar pemahaman dan keadilan yaitu membuat sosialisasi program bantuan PKH dan memberikan bantuan dari dari lainnya. Tujuannya dari hal ini adalah agar masyarakat dapat berkurang kecemburuan terkait hal bantuan sosial yang saat ini kerap terjadi. Pertama yaitu Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan individu dan masyarakat. Sosialisasi ini dianggap penting karena meningkatkan pemahaman norma dan nilai masyarakat. Sosialisasi membantu individu memahami dan menginternalisasi norma dan nilai-nilai masyarakat tempat mereka tinggal. Kedua Pemerintah desa Merah Mege memberikan kebijakan ini dengan memberikan bantuan BLT – DD. Setiap keluarga miskin mendapatkan BLT Dana Desa sebesar Rp.300.000 per bulan bagi yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan untuk tiga bulan berikutnya sebesar Rp300.000 setiap bulan dan bantuan ini bebas pajak berdasarkan (PPN/Bappenas, 2020). Sedangkan Program Ketahanan pangan disesuaikan dengan kebijakan dan regulasi dari kesepakatan kampung terkait dengan kebutuhan itu sendiri. Sedangkan program ketahanan pangan. Program ketahanan pangan desa bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat di suatu desa atau wilayah memiliki akses yang cukup dan berkelanjutan terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan baginegara sampai dengan perseorangan, yang tercermin daritersedianya pangan yang cukup.
2. Adapun tantangan yaitu ketidakpuasan dan rasa tidak adil dapat menjadi tantangan yang signifikan bagi seorang kepala desa dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk menangani kecemburuan sosial di antara non-penerima bantuan sosial PKH. Aspek penyebabnya adalah ketidakpuasan masyarakat non-penerima bantuan sosial yang merasa tidak puas dengan kebijakan atau kriteria penyaluran dapat menciptakan ketegangan di masyarakat. Selain itu Konflik dan kekerasan terkait dengan non-penerima bantuan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, bergantung pada kompleksitas situasi dan dinamika sosial di suatu daerah. Seperti adanya kelompok ekstremis atau individu yang mencoba memanfaatkan ketidakpuasan dan ketidakstabilan di antara non-penerima bantuan sosial dapat menyebabkan eskalasi konflik. mengurangi kecurigaan dan spekulasi. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka, kepala desa dapat mengurangi kecurigaan dan spekulasi di antara masyarakat. kecurigaan terhadap tindBakan pemerintah dapat

menghasilkan konflik dan ketidakstabilan. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai layanan publik dan proses administratif, kepala desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Transparansi membantu memastikan bahwa masyarakat menerima layanan yang layak dan setara. Peluang selanjutnya adalah gotong royong, yang merupakan suatu konsep kehidupan masyarakat yang sangat penting, terutama di lingkungan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara Sahya, 2018. *Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Awan Y Abdoellah, 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Dedi Sugono, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Muslim Sabarisman, dkk, 2020. *Ketetapan Sasaran Dan Nilai Kemanfaatan Bantuan*. Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial, Kementerian Sosial RI.
- Hill, Michael. 1993. *The Policy Process : A Reader*. New York: Harvester Wheatsheaf.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ade Engkus Kusnadi, 2007. *Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membentuk Sikap Politik Masyarakat Desa*. Skripsi strata 1 pada FPIPS UPI. Bandung: tidak diterbitkan
- Sutaryo, 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ary H. Gunawan, 2010. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta. PT. Reneka Cipta.
- Damsar, Indrayani, 2016. *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, Jakarta: Kencana.
- Herimanto dan Winarno, 2010. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawarahan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh
- Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Bambang Widiyanto. 2018. *Program Bantuan Pemerintah Untuk Individu, Keluarga, Dan Kelompok Tidak Mampu Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi*. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Jakarta Pusat.
- Surbakti, E.B, 2009. *Kenalilah Anak Remaja Anda*. Jakarta: PT. Elex Media.
- Badrun Susanto, 2020. *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosialbadan Pendidikan Penelitian Dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Suharsimi Arikunto, 2006. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Moleong, Lexy J, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Herimanto; Winarno, 2018. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jaktim: PT. Bumi Aksara.
- Hakim, M.A. (2014). *Memperkuat Ketahanan Pangan Demi Masa Depan Indonesia 2015-2025*. Jakarta: CV. Rumah Buku.
- Peter Salovey, 1991. *The Psychology of Jealousy and Envy*. The Guilford Press.
- Sutaryo, 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Tibrani. 2012. *"Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia"*. Analisis Ketahanan Pangan di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Prosiding.
- Mardiasmo. 2012. *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mertokusumo. S. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Lawang, Robert, 1994. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*. Jakarta:Universitas.Terbuka.
- Nordiawan, Dedi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nur Handayani, *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan 4 (1) : 32-40, 2021.
- H. Moh. Juhad, *Analisis Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (Pkb) Di Kecamatan Selong Lombok Timur*. Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 1 No. 2, 2021.
- Yunda Dian Arimbi, *Kecemburuan Sosial Masyarakat Non Penerima Manfaat PKH di Dusun Pringroto Desa Punjung Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan*Jurnal Pengabdian Untuk Mu NegeRI Vol. 6 No.1, Mei 2022.
- Galip Lahada, *Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Dan Kemasyarakatan Di Desa Malei Lage Kecamatan Lage Kabupaten Poso* Jurnal Ilmiah Administratie Volume : 11 Nomor : 1, 2018
- Rahmah Indawati, *Efektivitas Penyaluran Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar*Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 1, Edisi April 2022.